



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 244 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN GUNUNGKETUR KEMANTREN PAKUALAMAN

KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunungketur Nomor : 12/PP.04.2-BA/3471111002/2024 tanggal 5 Oktober 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunungketur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GUNUNGKETUR KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNGKETUR

ttd.

TAJUDDIN ASFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 244 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN GUNUNGKETUR
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN GUNUNGKETUR KEMANTREN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bonar Indra Setiawan	Laki – Laki
2.	Dian Purnama Sari	Perempuan
3.	Mia Noor Aida Yuliana	Perempuan
4.	Rano Arya Iwanda	Laki – Laki
5.	Shendy Devanny	Perempuan
6.	Stefani Allainia Putriovi	Perempuan
7.	Zafirah Sahasika Said	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ani Pangestuti	Perempuan
2.	Dwi Rahayu Malviani	Perempuan
3.	Endang Sri Dewi Lestari	Perempuan
4.	Lusia Indriani	Perempuan
5.	Marlinda Risya Sanjaya	Perempuan
6.	Miranda Diah Adisti	Perempuan
7.	Septi Rahmawati	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alifia Carissa Nabila	Perempuan
2.	Caroline Enggar Lestari	Perempuan
3.	Dwi Retno Murtiani	Perempuan
4.	Dyah Ayu Trisnowati	Perempuan
5.	Fivi Sundari	Perempuan
6.	Nivol Eka Prawanti	Perempuan
7.	Rhiska Dwi Haryati	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggit Dwi Abriani	Perempuan
2.	Dwi Nur Agus Prasetyo	Laki-laki
3.	Maulana Fadhel Deanova	Laki-laki
4.	Perwitasari Karuniawasti	Perempuan
5.	Regina Tiur Oktaviana	Perempuan
6.	Rezkia Fionagma Josyaf	Perempuan
7.	Sri Hidayati	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alexandro Oliver Trisetyo Masang	Laki-laki
2.	Arba'athun Nisa Adhya Nur Baity	Perempuan
3.	Catharina Frida Riyanti	Perempuan
4.	Lorenzo Michael Robert Masang	Laki-laki
5.	Narendra Reycka Maheswara	Laki-laki
6.	Neneng Susana	Perempuan
7.	Suryani	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amelthia Risvansena Nariswari	Perempuan
2.	Enggar Pramana Jati	Laki-laki
3.	Erni Widiastuti	Perempuan
4.	Hanafi Suryo Nugroho	Laki-laki
5.	Izz Sabdo Negoro	Laki-laki
6.	Normalita Syafitri	Perempuan
7.	Yitro Dewantoro	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amalia Zahra	Perempuan
2.	Anindia Dega Berta Nanda	Perempuan
3.	Jalu Satrio Wibowo	Laki-laki
4.	Putu Della Maniksari	Perempuan
5.	Raden Mas Faisal Dhiaulhaq Marendra	Laki-laki
6.	Rizal Luthfan	Laki-laki
7.	Umi Rokhana	Perempuan

TPS 901

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darmaji Romansyah	Laki-laki
2.	Fajar Budi Suryono	Laki-laki
3.	Indras Teguh Cahyadi	Laki-laki
4.	Krisman Adil Kasih Zendrato	Laki-laki
5.	Okta Amanah Ashianti	Perempuan
6.	Rasyid Mukhlis Setiawan	Laki-laki
7.	Tri Suwarno	Laki-laki

TPS 902

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agnes Desi Esterina	Perempuan
2.	Amiruddin	Laki-laki
3.	Arief Sugiyono	Laki-laki
4.	Arif Ardhian	Laki-laki
5.	Fakhrizal Qudsi	Laki-laki
6.	Galuh Eko Purwanto	Laki-laki
7.	Medardus Egy Saputra	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNGKETUR,

ttd.

TAJUDDIN ASFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



MA EKAWATI AGUSTINA